



UNIVERSITAS
QUALITY BERASTAGI

Kode Etik Dosen Dan Tenaga Kependidikan

Universitas Quality Berastagi



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI
Nomor : 0109/SK/REK/UQB/V/2018
Tentang
PENETAPAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI

REKTOR UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI,

- Menimbang : (a) Bahwa Universitas Quality Berastagi diberikan kemandirian, otonomi dan tanggungjawab yang lebih besar untuk mewujudkan tujuan Universitas Quality Berastagi.
- (b) Bahwa Dosen dan Tenaga Kependidikan memainkan peran yang sangat menentukan dalam mewujudkan tujuan Universitas, karna dosen merupakan salah satu komponen mutu yang mempengaruhi mutu keluaran yang di hasilkan Universitas. Oleh karena itu Universitas senantiasa mendorong terbentuknya Dosen yang memiliki kompetensi yang tinggi dan akhlak yang terpuji.
- (c) Bahwa dalam mendorong terbentuknya perilaku Dosen Universitas Quality Berastagi yang lebih baik dan beretika serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Universitas Quality Berastagi guna terwujudnya pelayanan yang prima bagi masyarakat, dipandang perlu menetapkan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Quality Berastagi dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112)
6. Statuta Universitas Quality Berastagi .

Memperhatikan : Rapat Rektorat dan Kepala Biro tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Quality Berastagi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Quality Berastagi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Kode** etik dan peraturan disiplin adalah **pedoman tertulis** yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi dosen Universitas Quality Berastagi dalam kehidupan bernegara , bermasyarakat, berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan Universitas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Pembantu Rektor.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Quality Berastagi
4. Dekan adalah Pimpinan Fakultas yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa dan tenaga administrasi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah Sumber Daya Manusia yang menunjang berjalannya pendidikan di lingkungan Universitas Quality Berastagi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik di Universitas Quality Berastagi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan kode etik dosen dan tenaga kependidikan Universitas Quality Berastagi adalah Untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh Dosen dan Pegawai Universitas Quality Berastagi bagi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan kode etik dan peraturan disiplin dosen dan tenaga kependidikan Universitas Quality Berastagi adalah :

1. Membentuk Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bertakwa, berilmu, berbudi luhur, disiplin, dan memiliki kinerja yang prima.

2. Menciptakan iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan universitas
3. Mewujudkan keunggulan akademik, kesejahteraan dan kepeloporan di dalam masyarakat.
4. Membentuk komitmen bersama dosen Universitas untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan universitas.
5. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta pemangku kepentingan universitas.
6. Mengangkat harkat dan martabat dosen Universitas Quality Berastagi.

BAB III

KEPRIBADIAN DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS QUALITY

Kepribadian Dosen dan Tenaga Kependidikan:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berjiwa Pancasila dan UUD 1945.
3. Berpengetahuan luas.
4. Memiliki integritas moral dan pribadi yang baik;
5. Memiliki loyalitas, dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap sesama manusia, bangsa, negara, Fakultas, Universitas dan Yayasan;
6. Memiliki motivasi untuk maju, wawasan yang luas dan visioner;
7. Memiliki sifat terbuka dan mudah berkomunikasi;
8. Mampu bekerja sama dan mendahulukan kepentingan bersama serta semangat pelayanan dan jiwa sosial;

Pasal 4

Tanggung Jawab Dosen Universitas Quality

1. Menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada peserta didik.
2. Secara terus menerus dan berkelanjutan meningkatkan diri dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Tidak menyombongkan diri dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan tidak memandang rendah pengetahuan orang lain.
4. Senantiasa membina hubungan baik dengan teman sejawat, karyawan, mahasiswa, serta tidak menyimpang dari norma-norma agama dan kesusilaan.
5. Tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada mahasiswa, karyawan, atau tamu perempuan, yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan maupun kesopanan.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PADA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI .
Pasal 5

Tanggungjawab pada bidang pendidikan :

1. Senantiasa melaksanakan amanat dan tanggung jawab untuk menggalidan mengembangkan potensi mahasiswa secara optimal .
2. Dalam melaksanakan perkuliahan dosen menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah disusun sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Dosen harus memiliki nomor induk dosen nasional dan pangkat akademik serta menguasai materi ajar yang diberikan kepada mahasiswa.
4. Dosen dalam memberikan perkuliahan harus berpakaian rapi, sopan dan santun dalam berbicara sesuai dengan karakteristik seorang ilmuwan
5. Dosen dalam memberikan perkuliahan harus terbuka, obyektif dan menghargai pendapat/saran dan kritik serta kreativitas mahasiswa.
6. Dosen harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta tidak berhenti untuk belajar dan menambah pengetahuan, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
7. Dalam memberikan penilaian hasil belajar dan ujian mahasiswa, dosen harus obyektif, jujur dan memperhatikan norma-norma akademik yang berlaku.

Pasal 6
Tanggung Jawab Pada Bidang Penelitian.

1. Melakukan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat, perserikatan Muhammadiyah dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Tidak mempublikasikan hasil penelitian yang dapat menimbulkan keresahan, bagi masyarakat, negara maupun perserikatan Muhammadiyah.
3. Melaksanakan penelitian dengan senantiasa menjunjung tinggi integritas akademik dan penuh tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni demi kesejahteraan umat manusia, masyarakat, bangsa, negara dan perserikatan Muhammadiyah.
4. . Dalam melaksanakan penelitian dilarang melakukan plagiat dan atau pemalsuan dalam bentuk dan mengenai apapun, baik dalam pembuatan laporan maupun pengambilan data.

Pasal 7
Tanggung Jawab Pada Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

1. Senantiasa mengabdikan ilmunya bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, harus tetap memperhatikan norma-norma atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
3. Dalam melakukan pengabdian pada masyarakat dilarang melakukan plagiat atau pemalsuan dalam bentuk dan mengenai apapun.
- 4.

BAB V KOMISI ETIK

Pasal 8

1. Untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Dosen Universitas Quality, maka perlu dibentuk Komisi Etik tingkat Universitas Quality.
2. Susunan dan keanggotaan Komisi Etik ditentukan oleh Rektor dengan suatu surat keputusan, untuk jangka waktu lima tahun.

Pasal 9

1. Komisi Etik melaksanakan sidang komisi etik untuk memeriksa dan memutuskan pelanggaran terhadap kode etik dosen berdasarkan pengaduan dari pihak manapun.
2. Keputusan Komisi Etik bersifat rekomendasi kepada Rektor.
3. Keputusan Rektor terhadap pelanggaran Kode Etik Dosen bersifat final dan mengikat

BAB VI TENTANG SANKSI

Pasal 10

1. Pelanggaran terhadap kode etik dosen yang dilakukan oleh dosen yang dipekerjakan terdiri atas teguran tertulis dan atau dikembalikan keinstansi induknya Kopertis Wilayah I untuk di proses lebih lanjut.
2. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen Perserikatan, dikenakan sanksi yang terdiri atas :
 - a. Peringatan atau teguran tertulis.
 - b. Skorsing untuk jangka waktu tertentu.
 - c. Pemecatan sebagai dosen Universitas Quality.

BAB VII KODE ETIK DOSEN

Setiap dosen wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945
3. Memiliki moralitas yang tinggi
4. Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku
5. Menghormati hak asasi manusia
6. Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa
7. Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi

8. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah dan otonomi keilmuan
9. Mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Universitas diatas kepentingan diri sendiri, seseorang ataupun kelompok.
10. Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus menerus
11. Bertindak tidak diskriminatif
12. Memelihara kesadaran dan semangat untuk mencerdaskan anak Bangsa

Ditetapkan di : Berastagi
Pada Tanggal : 13 Mei 2018



Tembusan :

1. Yth. Yayasan Bukit Barisan Simalem;
2. Yth. Ka. Biro Lingkungan Universitas Quality Berastagi;
3. Yth. Para Dekan dan pejabat struktural di lingkungannya;
4. Peringgal.